



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rasidin Alias Gio
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/11 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 02 Rw 01 Kelurahan Dara Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa Rasidin Alias Gio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN RBI tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN RBI tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. M
enyatakan terdakwa RASIDIN als GIO bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat , menerima, mencoba, memperoleh , menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai , membawa atau mempunyai persediaan , atau mempunyai dalam miliknya atau menyimpan , mengangkut , menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penusuk (slag,-steek,-of stootwapen).” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 12 / DRT / 1951 jo UU RI No.1 Tahun 1951 dalam dakwaan kami* ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RASIDIN als GIO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang 00 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RASIDIN Alias GIO pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar Pukul 05.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan November 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di gang RW, Rt 03 Rw 01 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi IRFAN dan saksi ODI HARYANTO (keduanya anggota Polsek Rasanae Barat) menerima laporan dari saksi JAINUDIN bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi JUNAIDIN didalam terminal bus Dara Kota Bima sehingga saksi IRFAN dan saksi ODI HARYANTO bersama dengan saksi JUNAIDIN langsung turun ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor, ditengah para saksi berpapasan dengan terdakwa yang dibonceng oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor sehingga para saksi langsung mencegat terdakwa dengan menghadang dan memberhentikan sepeda motor terdakwa yang pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk kemudian saksi IRFAN menggeledah badan terdakwa sampai akhirnya saksi IRFAN menemukan sebilah parang yang diselipkan oleh terdakwa didalam pinggang celana bagian kiri dan ditutup dengan baju yang terdakwa pakai. Setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Rasanae Barat untuk diamankan dan dimintai keterangannya lebih lanjut ;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah parang dengan ciri-ciri parang lurus dengan panjang 60 (enam puluh) cm, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat.
- Bahwa senjata tajam berupa parang tersebut bukan merupakan benda pusaka tradisional atau alat-alat pertanian.

Bahwa terdakwa menguasai, membawa, mempunyai dalam mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-undang No. 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua Undang-undang Darurat menjadi Undang-undang (Vide Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Odi Haryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjataa tajam;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Bripka Irfan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2019 sekiar pukul 05.30 Wita bertempat di sebuah gang di Rt. 03, Rw. 01, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa awalnya Saksi yang sedang piket di Polsek Rasanae Barat mendapat laaporan dari saudara Jainudin bahwa dirinya baru dianiaya oleh Rasidin. Berdasarkan laporan tersebut dan identitas pelaku, Saksi melakukan pencarian pelaku ke lokasi kejadian, namun sebelum sampai di lokasi, di sebuah gang di Rt. 03, Rw. 01, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Saksi berpapasan dengan Terdakwa dan melaukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah, Saksi menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 60 (enam puluh) cm, gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa Terdakwa mengakui parang tersebut adalah miliknya dan dibawa untuk berjaga-jaga saat bekerja sebagai ojek malam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tdak menggunakan parang dalam menganiaya Junaidin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Jainudin yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidik dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena masalah membawa senjata tajam;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di sebuah gang di Rt. 03, Rw. 01, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
 - Bahwa awalnya terdakwa ada masalah dengan saksi Jainudin masalah ojek di terminal, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Polisi di sebuah gang di Rt. 03, Rw. 01, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima untuk kemudian digeledah;
 - Bahwa pada saat Terdakwa digeledah, ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 60 (enam puluh) cm, gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat;
 - Bahwa parang tersebut adalah milik Terdakwa dan dibawa untuk berjaga-jaga saat bekerja sebagai ojek malam;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin membawa senjata tajam tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak menggunakan parang dalam menganiaya Junaidin;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a

de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang lurus dengan panjang 60 cm, gagang dan sarung dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjataa tajam;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Odi Haryanto dan Bripka Irfan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di sebuah gang di Rt. 03, Rw. 01, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa benar awalnya Saksi Odi Haryanto dan Bripka Irfan yang sedang piket di Polsek Rasanae Barat mendapat laporan dari saudara Jainudin bahwa dirinya baru dianiaya oleh Rasidin. Berdasarkan laporan tersebut dan identitas pelaku, Saksi melakukan pencarian pelaku ke lokasi kejadian, namun sebelum sampai di lokasi, di sebuah gang di Rt. 03, Rw. 01, Kelurahan Dara,

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Saksi berpapasan dengan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa digeledah, Saksi menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 60 (enam puluh) cm, gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui parang tersebut adalah miliknya dan dibawa untuk berjaga-jaga saat bekerja sebagai ojek malam;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menggunakan parang dalam menganiaya Junaidin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-undang No. 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua Undang-undang Darurat menjadi Undang-undang (Vide Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tanpa ijin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah, terdakwa Rasidin alias Gio lengkap

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tanpa ijin;

Menimbang, bahwa benar terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjataa tajam oleh saksi Odi Haryanto dan Bripka Irfan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di sebuah gang di Rt. 03, Rw. 01, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;

Menimbang, bahwa benar Saksi Odi Haryanto dan Bripka Irfan yang sedang piket di Polsek Rasanae Barat mendapat laaporan dari saudara Jainudin bahwa dirinya baru dianiaya oleh Rasidin. Berdasarkan laporan tersebut dan identitas pelaku, Saksi melakukan pencarian pelaku ke lokasi kejadian, namun sebelum sampai di lokasi, di sebuah gang di Rt. 03, Rw. 01, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Saksi berpapasan dengan Terdakwa dan melaukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa digeledah, Saksi menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 60 (enam puluh) cm, gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya tanpa ijin membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-undang No. 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua Undang-undang Darurat menjadi Undang-undang (Vide Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang lurus dengan panjang 60 cm, gagang dan sarung dari kayu warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-undang No. 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua Undang-undang Darurat menjadi Undang-undang (Vide Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mansyur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membawa senjata tajam tanpa ijin" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang lurus dengan panjang 60 cm, gagang dan sarung dari kayu warna coklatDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H. dan Horas El Cairo Purba, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Syahrul alam, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh syahrur Rahman, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrul Alam, ST., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)